



NOTARIS - PPAT AKHMAD HABRIAND, S.H.,M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-0262.AH.0201. TAHUN 2010 Tanggal 26 Januari 2010

Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2/KEP-17.3/I/2015, Tanggal 8 Januari 2015

Daerah Kerja : Kota Palembang

SALINAN

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
PERKUMPULAN PENULIS INDONESIA (SATUPENA)
MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- I. TUAN ARRASHEED EDWIN HASJIM
- II. TUAN FIKRI AULIA

TANGGAL

27 Agustus 2021

NOMOR

16

KANTOR NOTARIS
AKHMAD HABRIAND,SH.,M.Kn
NOTARIS KOTA PALEMBANG

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
PERKUMPULAN PENULIS INDONESIA (SATUPENA)

Nomor : 16

1. - Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluhan tujuh Agustus --- duaribu duapuluhan satu (27-08-2021), pukul sebelas titik -- limabelas Waktu Indonesia Barat (11.15 WIB);-----
- Berhadapan dengan saya, **AKHMAD HABRIAND, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kota Palembang,---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris----- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----
1. Tuan **ARRASHEED EDWIN HASJIM**, dilahirkan di Jakarta,--- pada tanggal dua Agustus seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan sembilan (02-08-1999), Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang ----- Selatan, Jalan Teratai Blok C Nomor B 12, Rukun----- Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Sawah, ----- Kecamatan Ciputat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3674040208990001; -----
2. Tuan **FIKRI AULIA**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal- delapanbelas Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan - enam (18-06-1996), Warga Negara Indonesia, bertempat - tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Jaelani I/12, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan , Pemegang -- Nomor Induk Kependudukan : 3174101806960001; -----
Keduanya untuk sementara waktu berada Kota Palembang.----
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak----- secara bersama-sama selaku kuasa yang diberikan kepada--- mereka melalui Pimpinan rapat, demikian berdasarkan-----



Berita Acara Rapat Anggota Perkumpulan Penulis-----
Indonesia Satupena yang akan diuraikan dibawah ini.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,--
menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bawa pada hari Minggu, tanggal limabelas Agustus-----
duaribu duapuluh satu (15-08-2021), Pukul : 14.00 -----
sampai dengan 17.30 WIB telah diadakan Rapat Anggota---
yang dilakukan secara daring (selanjutnya disebut -----
RAPAT), Perkumpulan Penulis Indonesia (SATUPENA) yang -
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -----
dasarnya sebagaimana ternyata di dalam : -----
- Akta Nomor : 04, tertanggal tujuh Agustus duaribu --
tujuhbela (07-08-2017), yang dibuat dihadapan -----
HENNY HENDARTI SASONGKO, Sarjana Hukum, Notaris ---
Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh status --
Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ---
AHU-0014265.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal -----
Empat Oktober duaribu tujuhbela (04-10-2017); -----
untuk selanjutnya disebut "**PERKUMPULAN**". -----
- Bawa dari RAPAT tersebut telah dibuat Berita Acara---
Rapat Anggota Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena, -
yang dibuat dibawah tangan, tertanggal limabelas -----
Agustus duaribu duapuluh satu (15-08-2021), yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini oleh saya,
Notaris. -----
- Bawa dalam RAPAT tersebut telah hadir atau diwakili---
sebanyak 189 (seratus delapanpuluh sembilan) anggota, -

dari dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan-----
Pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan, rapat telah -----
memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang -----
dibicarakan di dalam RAPAT; -----

- Bawa oleh karena RAPAT tersebut telah memberikan-----
kuasa kepada para penghadap untuk menetapkan dan -----
menyatakan keputusan RAPAT tersebut ke dalam akta -----
Notaris, maka oleh karena itu para penghadap bertindak
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dan -----
menyatakan dengan ini sesuai dengan hasil Keputusan ---
RAPAT tersebut, telah diambil keputusan dengan suara --
bulat secara musyawarah, sebagai berikut : -----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Satupena -----
dengan poin-poin sebagai berikut :** -----
 - a. Badan Pengurus termasuk Ketua Umum dipilih oleh -
Formatur; -----
 - b. Formatur dapat menjadi pengurus (namun tidak ----
wajib); -----
 - c. Anggota Formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) ----
orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
 - d. Masa Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus -----
Perkumpulan Satupena adalah 5 (lima) tahun dan --
dapat bertugas maksimal untuk 2 (dua) periode; --
 - e. Nomenklatur Rapat Umum Anggota diubah menjadi ---
Kongres, dengan agenda untuk mengganti Badan -----
Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Satupena; -----
 - f. Nomenklatur Rapat Anggota Tahunan di dalam -----
kegiatan Perkumpulan Satupena diubah menjadi ----
Rapat Kerja Nasional, dengan Agenda untuk -----



- menyusun program kerja tahunan; -----
- g. Nomenklatur Dewan Pembina diganti menjadi Dewan -
Penasehat; -----
- h. Badan Pengurus dapat menetapkan perwakilan atau -
koordinator di daerah; -----
2. Menyetujui bahwa hal-hal lain dalam Anggaran Dasar -
yang diubah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
disepakati oleh seluruh anggota untuk mengikuti ----
ketentuan perundang-undangan tersebut tanpa -----
mengurangi maksud dan tujuan dari poin-poin -----
perubahan diatas; -----
3. Menyetujui pemilihan Dewan Formatur Badan Pengurus -
Perkumpulan. -----
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada para penghadap
untuk menghadap Notaris agar segera membuat Akta ---
Keputusan Rapat Anggota Satupena, mengurus -----
Perubahan Anggaran Dasar dan mengurus Perubahan ---
susunan kepengurusan berdasarkan pilihan Formatur; -
- Selanjutnya atas keputusan RAPAT tersebut, Anggaran---
Dasar PERKUMPULAN selanjutnya menjadi sebagai berikut :--
- BAB I -----
- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU -----
- Pasal 1 -----
- Nama -----
- Nama Organisasi adalah PERKUMPULAN PENULISA INDONESIA-
(SATUPENA) dan selanjutnya disebut "Perkumpulan".-----
- Pasal 2 -----
- Waktu dan Tempat Pendirian-----
- Perkumpulan didirikan di Jakarta pada tanggal-----
17-08-2017 (tujubelas Agustus duaribu tujuhbelas), untuk-
waktu yang tidak terbatas.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **Kedudukan** -----

- Perkumpulan berkedudukan di Jakarta Selatan dan dapat membentuk kepengurusan wilayah maupun kelompok di tempat lain di seluruh Indonesia.-----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS, SIFAT, DAN TUJUAN PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Azas** -----

- Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;-----

----- **Pasal 5** -----

----- **Sifat** -----

1. Perkumpulan ini terbuka bagi penulis dan kelompok penulis nasional dan independen; -----
2. Independensi, keterbukaan profesionalisme dan keberpihakan kepada penulis dan kepenulisan; -----
3. Merupakan organisasi nirlaba; -----
4. Menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas; -----
5. Dikelola dan didanai secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

----- **Pasal 6** -----

----- **Tujuan** -----

1. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. -----
2. Memajukan segenap potensi penulis di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi penulis di Indonesia, mengembangkan pengetahuan dan kebahagiaan orang Indonesia dalam -----



1 rangka kesejahteraan rakyat Indonesia menuju -----
masyarakat cerdas dan sejahtera. -----

3. Membantu memajukan kehidupan para penulis melalui ----
| training pendidikan dan advokasi; -----

----- **BAB III**-----

----- **KEGIATAN PERKUMPULAN**-----

----- **Pasal 7**-----

- Untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan akan-----
melakukan kegiatan-kegiatan :-----

1. Memelihara dan membina terlaksananya penulisan yang --
bermutu tinggi sejalan dengan Kode Etik Kepenulisan --
Indonesia; -----
2. Meningkatkan mutu pendidikan profesi penulis, -----
penelitian dan pengembangan keterampilan, serta ilmu -
ilmu yang berhubungan dengan kepenulisan. -----
3. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta -----
kedudukan penulis di Indonesia sesuai dengan harkat --
dan martabat profesi penulis. -----
4. Bermitra dengan semua pihak terkait dalam pengembangan
kebijakan penyebaran informasi dan pengetahuan. -----
5. Memberdayakan masyarakat dalam mejaga dan meningkatkan
pengetahuan dan wawasannya. -----
6. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan lain, baik ---
pemerintah maupun swasta, di dalam negeri maupun di --
luar negeri yang mmepunyai tujuan yang sama atau -----
selaras, terutama dalam meningkatkan kualitas penulis
dan kepenulisan di Indonesia. -----

----- **BAB IV**-----

----- **KEANGGOTAAN**-----

----- **Pasal 8**-----

----- **Anggota**-----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah setiap ---- Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang --- masih hidup dan menulis secara profesional yang telah menerbitkan karya berupa buku, artikel, cerita, dan -- sebagainya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik; -
2. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari : -----
- a. Anggota Biasa; -----
- Anggota Biasa adalah Warga negara Indonesia yang -- masih hidup, menulis secara profesional dan telah - menerbitkan karya berupa buku, artikel, cerita, --- dan sebagainya baik dalam bentuk cetak maupun ---- elektronik, baik dalam bahasa Indonesia maupun ---- dalam bahasa lainnya. Syarat keanggotaan adalah : -
- i. menerbitkan paling sedikit 1 (satu) buku dengan *International Standard Book Number (ISBN)*, atau artikel yang dimuat pada jurnal dengan----- *International Standard Serial Number (ISSN)*, --- atau naskah yang telah ditinjau oleh paling ---- sedikit 2 (dua) anggota Perkumpulan; -----
- ii. mendapatkan rekomendasi keanggotaan dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Perkumpulan; ----
- b. Anggota Luar Biasa, terdiri dari : -----
- i. Warga Negara Asing yang menulis secara----- profesional dan telah menerbitkan karya berupa - buku, artikel, cerita, dan sebagainyabaik dalam bentuk cetak maupun elektroonik dalam bahasa --- Indonesia, teregistrasi sebagai penulis dan---- mendapatkan ijin untuk bekerja sebagai penulis - di Indonesia oleh pemerintah Republik ----- Indonesia; -----
- ii. Warga Negara Indonesia berumur dibawah 17 -----



tahun yang menulis secara profesional dan telah menerbitkan karya berupa buku, artikel, cerita dan sebagainya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dalam bahasa Indonesia, serta mendapatkan ijin dari orang tua atau wali.

c. Anggota Kehormatan;

Anggota kehormatan adalah orang yang dinilai berjasa dalam bidang kepenulisan di Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Kolegium Penulis Indonesia (DKPI) berdasarkan usulan dari Anggota Perkumpulan.

3. Bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Perkumpulan.

4. Anggota berhenti atau diberhentikan karena :

- Berhenti karena meninggal dunia;
- pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Umum.

Pasal 9

Hak Anggota

- Setiap anggota mempunyai hak untuk :
- a. Tiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih;
 - b. Mengikuti Rapat Anggota;
 - c. Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Badan Pengurus;
 - d. Memilih dan dipilih sebagai anggota Badan Pengurus;
 - e. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan.



f. Setiap anggota berhak meminta diadakannya Rapat -----
Anggota Umum pada Badan Pengurus setempat, dengan --
mengajukan secara tertulis. -----

----- **Pasal 10**-----

----- **Kewajiban Anggota**-----

1. Setiap anggota wajib berusaha memajukan Perkumpulan, -
dengan melalui Badan Pengurus; -----
2. Setiap anggota wajib bekerja sama dengan anggota -----
lainnya dalam Perkumpulan dan bersedia memikul bagian
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya; -----
3. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga dan --
memelihara nama baik serta milik Perkumpulan. -----
4. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
kode etik keanggotaan serta peraturan yang dikeluarkan
Perkumpulan. -----

----- **BAB V**-----

----- **ORGANISASI**-----

----- **Pasal 11**-----

----- **Susunan Organisasi**-----

-Susunan PERKUMPULAN PENULIS INDONESIA (SATUPENA) terdiri
atas : -----

1. Dewan Penasehat: terdiri dari Ketua dan sejumlah --
anggota yang mempunyai komitmen tinggi, yang -----
fungsi dan perannya menggariskan kebijakan dasar --
perkumpulan. Dewan Penasehat dapat menyetujui -----
atau menolak Rapat Luar Biasa Anggota. Dewan -----
Penasehat dapat memilih dan menyusun pengurus -----
baru bila ketua umum mengundurkan diri, -----
berhalangan tetap atau terlibat dalam kasus -----
hukum. -----



- 1
2. Badan Pengurus: terdiri dari sekurang-kurangnya --- Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum --- yang menjalankan kegiatan Perkumpulan sehari ----- hari. Jika dipandang perlu, dapat pula diangkat --- ketua harian. -----
 3. Alat kelengkapan/dewan lainnya yang dibentuk dan -- ditetapkan oleh Dewan Penasehat, termasuk antara -- lain Dewan Pakar dan Dewan Etik. -----
 4. Dewan Penasehat dan Badan Pengurus memiliki masa -- jabatan selama lima (5) tahun. -----
 5. Ketua Umum Badan Pengurus dapat menjabat ----- sebanyak-banyaknya dua (2) periode. -----
 6. Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan ----- Penasehat dan Badan Pengurus diatur lebih lanjut -- di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
 7. Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus disusun oleh -- Paket Formatur yang dipilih dalam Rapat Umum ----- Anggota. Formatur dapat, namun tidak wajib, ----- menjadi Dewan Penasehat dan/atau Pengurus. -----

----- **Pasal 12**-----

----- **Rapat**-----

1. Rapat Anggota : -----
Rapat anggota biasa diselenggarakan sedikitnya satu -- kali dalam satu tahun dan merupakan rapat yang ----- mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam ----- perkumpulan; -----
2. Rapat Anggota Luar Biasa : -----
Rapat anggota luar biasa adalah semua rapat di luar -- rapat anggota dan diadakan paling lambat dua bulan --- setelah adanya permintaan tertulis dari Badan ----- Pengurus atau lebih dari separuh jumlah anggota yang - memiliki hak suara; -----

3. Istilah Rapat Anggota dalam Anggaran Dasar berarti --- keduanya, yakni rapat anggota dan rapat luar biasa --- anggota kecuali dengan tegas dinyatakan lain; -----

----- Pasal 13 -----

----- Rapat Anggota -----

1. Rapat anggota diselenggarakan setiap satu (1) tahun sekali selambat-lambatnya dalam bulan Maret dan ----- disebut sebagai Rapat kerja nasional; -----
2. Dalam Rapat kerja nasional:
 - a. Badan Pengurus wajib memberikan laporan tentang jalannya perkumpulan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, terutama mengenai kepengurusan perkumpulan; -----
 - b. Laporan keuangan; -----
 - c. Hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Khusus Rapat anggota untuk menetapkan Dewan Penasehat dan Badan Pengurus serta perubahan Anggaran Dasar diadakan setiap lima tahun sekali, yang disebut Kongres. -----
4. Dalam Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), anggota memilih paket formatur yang akan menetapkan susunan Dewan Penasehat dan Badan Pengurus. -----
5. Anggota dapat mengusulkan paket formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam satu paket usulan yang terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota --- Dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota. -----
6. Apabila:
 - a. Terdapat satu usulan paket formatur, anggota akan memilih untuk menerima atau menolak paket yang diusulkan. Dalam hal anggota menolak paket yang diusulkan, anggota dapat mengusulkan paket baru. ---
 - b. Terdapat lebih dari satu paket yang diusulkan, -----

anggota akan melakukan pemungutan suara untuk -----
memilih paket formatur. -----

7. Anggota paket formatur sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) dan (5) memiliki kedudukan yang setara. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **Rapat Luar Biasa Anggota** -----

1. Rapat luar biasa anggota diadakan tiap kali dianggap -
perlu oleh Badan Pengurus; -----
2. Anggota dapat mengusulkan Rapat Luar Biasa Anggota ---
melalui permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya --
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh -----
anggota. -----
3. Namun Rapat Luar Biasa Anggota hanya dapat -----
diselenggarakan jika dalam sidang pleno Rapat Luar ---
Biasa Anggota disetujui oleh 50% (lima puluh persen) -
anggota plus satu (1) dan disetujui oleh mayoritas ---
Dewan Penasehat. -----
4. Rapat Luar Biasa Anggota memiliki fungsi dan kekuatan
yang sama dengan Kongres. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **Tempat dan Panggilan Rapat** -----

1. Rapat Anggota diadakan di tempat kedudukan-----
Perkumpulan; -----
2. Panggilan untuk rapat anggota harus dilakukan-----
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender -----
sebelum tanggal rapat; -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Pimpinan dan Berita Acara Rapat Anggota** -----

1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,--
makarapat anggota dipimpin oleh Ketua Umum Badan -----
Pengurus, dalam hal Ketua Umum Badan Pengurus tidak ---
ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat -----
dipimpin oleh salah seorang Ketua, dalam hal semua -----



- 
- 1. Ketua tidak hadir rapat dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir; -----
 - 2. Rapat membuat notulen rapat dengan ditandatangani----- oleh Ketua rapat dan salah seorang peserta rapat yang - ditunjuk. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **Korum, Hak Suara dan Keputusan** -----

- 1. Rapat anggota hanya sah, jikalau rapat itu dihadiri--- oleh sedikitnya lebih dari dua per tiga (2/3) jumlah -- anggota perkumpulan yang memberikan konfirmasi ----- kehadiran, kecuali kalau ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
- 2. Masing-masing anggota hanya dapat diwakili oleh----- anggota lain atau orang lain dengan surat kuasa; -----
- 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk--- mewakili anggota diperlihatkan kepadanya pada waktu -- rapat diadakan; -----
- 4. Setiap anggota mempunyai satu suara.-----

----- **BAB VI** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 18** -----

----- **Tahun Buku**-----

-Tahun Buku Perkumpulan mencakup suatu periode yang----- dimulai pada 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember----- tahun berikutnya.-----

----- **Pasal 19** -----

----- **Sumber Dana Perkumpulan** -----

-Untuk kepentingan kegiatan Perkumpulan, sumber dana dapat diperoleh dari:-----

- 1. donasi yang tidak mengikat;-----
- 2. dana yang disisihkan dari kegiatan yang sah dan----- tidak melanggar hukum perundang-undangan dan norma-norma----- yang berlaku.-----

----- **Pasal 20** -----

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Penerimaan dan penggunaan dana perkumpulan wajib dilakukan oleh unit-unit di dalam Perkumpulan secara bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. Setiap unit-unit di dalam Perkumpulan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Pengurus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan ketentuan yang termaktub di dalam Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Kongres yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Penasehat.
2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila dihadiri oleh dua per tiga (2/3) dari anggota yang mengkonfirmasi untuk hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.

Pasal 22

Pembubaran

1. Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari dua per tiga (2/3) jumlah anggotayang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut;
2. Sisa kekayaan hasil pembubaran Perkumpulan hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha-sosial yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan Perkumpulan.
 - Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan----- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti----- dan memahami isi akta ini, serta membebaskan Notaris----- dan para saksi-saksi dari segala tuntutan apapun----- di kemudian hari; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI-----**

- Dibuat dan diselesaikan di Palembang, pada hari dan--- tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini--- dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :-----

1. Tuan KIAGUS MUHAMMAD NAJIB, dilahirkan di Palembang,-- pada tanggal tiga September seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan tujuh (03-09-1997), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang,----- Jalan H. Faqih Usman Nomor 2582, Rukun Tetangga 048,-- Rukun Warga 010, Kelurahan I Ulu, Kecamatan ----- Seberang Ulu I, Pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 1671020309970011; -----

2. Nona PRATIWI AYU CAHYANI, dilahirkan diPalembang,----- pada tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan delapan (11-05-1998),Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, ----- Jalan Sultan M. Mansyur Lorong Gelora nomor 1694, ---- Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 007, Kelurahan 32 --- Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, pemegang Nomor Induk -- Kependudukan 1671015105980005; -----

- Keduanya karyawan saya, Notaris, yang telah saya----- kenal sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para----- penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris----- menandatangani akta ini.-----

- Selanjutnya para penghadap yang telah menandatangani--- akta ini membubuhkan sidik jari pada lembar tambahan----

yang disediakan untuk itu dan dilekatkan pada minuta-----
akta ini oleh saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

